

GANTI KERUGIAN AKIBAT PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP



**Disampaikan pada
acara:**

**Sosialisasi
Penanganan
Penyelesaian Kasus
Sengketa Lingkungan
Hidup**

Tanggal 27 Feb 2019

**Di Ruang Pertemuan
Delta Graha Lantai 2
Pekab Sidoarjo**

**Diselenggarakan
oleh Dinas
Lingkungan Hidup
dan Kebersihan
Kabupaten
Sidoarjo**

Pokok Bahasan

1. Pendahuluan
2. Beberapa Pengertian
3. Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Penutup



Sumber: P3KLL

1. Pendahuluan



shutterstock - 7704406



PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Apa Sengketa Lingkungan Hidup itu ?

Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup

Pasal 1 butir 25 UU No. 32/2009



SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Subyek Sengketa:

Pencemar/Perusak Lingkungan

VS

Korban Pencemaran/Perusakan Lingk

Obyek Sengketa

1. Pencemaran /Perusakan Lingk (Aktual)
2. Pencemaran/ Perusakan Lingk (Potensial)

Penyelesaian Di Luar Pengadilan

*(extrajudicial
settlement of dispute
– alternative dispute
resolution, ADR)*

Pasal. 85 UU No. 32/2009

- Penyelesaian sengketa LH di luar pengadilan, diselenggarakan untuk:
 - Mencapai kesepakatan *bentuk dan besarnya ganti rugi*
 - Tindakan pemulihan
 - *Tindakan tertentu*, guna Menjamin **tidak akan** terulangnya pencemaran/kerusakan lingkungan
 - Tindakan mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa LH



- Para pihak secara sukarela bersedia dan berkeinginan menyelesaikan sengketa secara bermusyawarah.
- Pihak ketiga yang bertindak sebagai fasilitator/ mediator/arbiter disetujui oleh para pihak dan harus netral
- Masing-masing pihak tidak bertahan pada posisinya.
- Para pihak tidak mempunyai kecurigaan yang berlebihan
- Persyaratan atau bentuk tuntutan harus rasional

Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa LH



- ❑ PSLH dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- ❑ Gugatan melalui pengadilan hanya ditempuh jika upaya PSLH di luar pengadilan yg dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

TAHAPAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP



1. Verifikasi sengketa lingkungan hidup
2. Klarifikasi
3. Penetapan pilihan penyelesaian sengketa LH
4. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Pasal 11. Permen No. 04/2013

PERMASALAHAN YANG PERLU DIPAHAMI DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

1. Apa penyebab timbulnya sengketa lingkungan hidup ?
2. Mengapa dipilih pendekatan perundingan dengan cara mediasi untuk menyelesaikan masalah sengketa lingkungan hidup ?
3. Bagaimana peranan Tim Verifikasi serta ketersediaan dana untuk mendukung kerja Tim tersebut dalam melakukan verifikasi ?
4. Bagaimana prosedur atau tahapan-tahapan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan khususnya proses mediasi ?

PERMASALAHAN YANG PERLU DIPAHAMI DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

- 5. Persiapan apa saja yang harus ditempuh oleh pihak yang menuntut ganti kerugian dan atau perbaikan lingkungan ?**
- 6. Siapa saja para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ?**
- 7. Bagaimana peranan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten maupun Pemerintah Kota dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan ?**
- 8. Bagaimana peranan mediator atau penengah dalam proses perundingan, sehingga dapat mengakomodasikan kepentingan para pihak ?**
- 9. Bentuk kesepakatan apa saja yang perlu disepakati bersama oleh para pihak sebelum proses perundingan dimulai ?**
- 10. Bagaimanakah bentuk kesepakatan akhir yang akan dicapai agar dapat mencerminkan kepentingan para pihak yang bersengketa**

PERMASALAHAN YANG PERLU DIPAHAMI DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

11. Bagaimana bentuk dan besarnya ganti kerugian serta langkah-langkah perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh pihak yang diduga menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan ?
12. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, terutama dalam proses perundingan maupun pelaksanaan hasil kesepakatan ?
13. Bagaimanakah tingkat ketaatan para pihak dalam melaksanakan butir-butir kesepakatan yang telah disepakati bersama pada proses perundingan ?
14. Langkah tindak lanjut apa saja yang harus dilaksanakan, jika perundingan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa tidak dapat menghasilkan suatu kesepakatan ?

Kapan Penyelesaian Sengketa dilakukan ?

- Hakim memberikan perintah untuk mengadakan negosiasi atau mediasi
- Pemerintah atau masyarakat mengajukan tuntutan ganti kerugian atau tindakan tertentu
- Pemerintah menjatuhkan sanksi administrasi berupa tindakan penyelamatan, penanggulangan, memulihkan dan tindakan tertentu lainnya.
- Penanggung jawab kegiatan keberatan atas ganti rugi atau tindakan tertentu yang harus dilakukan.
- Para pihak sepakat untuk menyelesaikan sendiri

PENYELESAIAN SENGKETA LH DI LUAR PENGADILAN (Ps 84-86)

| KAPAN | TUJUAN | JENIS FORUM | TIDAK BERLAKU |
|---|---|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. TERJADI PENC/PERUSAKAN LINGKUNGAN2. TIMBUL KERUGIAN LH/ORANG3. ADA SENGKETA PARA PIHAK4. PARA PIHAK SEPAKAT BERMUSYAWARAH | <p>Mencapai kesepakatan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bentuk & besarnya ganti rugi2. Tindakan pemulihan akibat penc/perusakan lingkungan3. Tindakan tertentu utk menjamin tidak terulangnya penc/perusakan LH3. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif thd LH | <ol style="list-style-type: none">1. NEGOSIASI2. MEDIASI3. ARBITRASI | <p>TINDAK PIDANA YANG DIATUR DALAM UU 32/2009</p> |

2. Beberapa Pengertian

Sumber:
Permen LH No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup



Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik publik.

Kerugian Masyarakat adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik privat dan/atau mata pencaharian masyarakat.



Kerugian bersifat tetap adalah cara perhitungan ahli terhadap komponen kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ganti ruginya dibayarkan secara utuh.

Kerugian bersifat tidak tetap adalah cara perhitungan ahli terhadap komponen kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ganti ruginya dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Tindakan tertentu adalah tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.



Kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau gangguan adalah kerugian karena tidak dibangunnya atau tidak dijalankannya instalasi pengolahan atau pengelolaan air limbah, emisi, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau gangguan.

Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup adalah biaya yang diperlukan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta memulihkan kondisi lingkungan hidup.

Pendapatan yang hilang (*forgone earnings*) adalah nilai ekonomi dari pendapatan masyarakat yang berkurang atau hilang sebagai akibat tercemarnya dan/atau rusak lingkungan.

Nilai ekonomi aset (*hedonic price*) adalah nilai ekonomi suatu asset (rumah atau *property*) yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya. Nilai ekonomi lingkungannya adalah selisih antara nilai *property* dengan lingkungan yang baik dan yang tanpa lingkungan yang baik.



PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Biaya perjalanan (*travel cost*) adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh seseorang yang melakukan perjalanan mulai dari tempat asal sampai dengan tempat tujuan yang meliputi biaya finansial dan biaya waktu.

Biaya finansial adalah jumlah uang yang dibelanjakan selama perjalanan, sedangkan biaya waktu adalah nilai uang dari lamanya perjalanan dikalikan dengan penghasilan rata-rata per jam orang yang melakukan perjalanan. Nilai obyek wisata dan taman nasional biasa didekati dengan pendekatan biaya perjalanan.

Proyek bayangan (*shadow project*) adalah proyek yang diasumsikan memiliki kapasitas yang sama dengan kapasitas ekosistem dalam memberikan jasa lingkungan. Contohnya nilai ekonomi hutan mangrove dalam melindungi pantai dari abrasi akibat gempuran ombak, dapat didekati dengan nilai biaya pembangunan tembok pelindung pantai dari gempuran ombak.



Kesediaan untuk menerima pembayaran (*willingness to accept*) adalah kesediaan untuk menerima pembayaran atas kerugian lingkungan yang mungkin timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan suatu ekosistem.

Biaya sakit (*cost of illness*) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan selama dan setelah seseorang menderita sakit akibat tercemarnya dan/atau rusaknya lingkungan. Biaya-biaya ini meliputi biaya mondok di rumah sakit, biaya dokter, biaya obat, hilangnya penghasilan selama tidak masuk kerja, nilai berkurangnya produktivitas penderita setelah sembuh dan bekerja kembali.

Kesejahteraan konsumen (*surplus konsumen*) adalah kelebihan kesediaan seorang konsumen untuk melakukan pembayaran terhadap barang dan/atau jasa di atas harga barang/dan jasa yang berlaku.



Kesediaan untuk membayar (*willingness to pay*) adalah kesediaan seseorang untuk melakukan pembayaran atas jasa-jasa lingkungan dari suatu ekosistem yang dipertahankan tanpa pencemaran dan/atau kerusakan sebagian atau seluruhnya.

Kesejahteraan produsen (*surplus produsen*) adalah kelebihan kesediaan seorang produsen untuk menerima pembayaran lebih rendah daripada harga barang/dan jasa yang berlaku.

Eksternalitas adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh satu pihak terhadap pihak lain dimana pihak yang menimbulkan dampak tidak dikenai pungutan atau biaya atas dampak negatif yang diderita oleh pihak lain yang terkena dampak.



3. Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Untuk penyelesaian ganti kerugian diperlukan bukti. Bukti ini harus merupakan hasil penelitian, pengamatan lapangan atau data lain berupa pendapat para ahli yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Beberapa hal yang perlu dianalisis antara lain menyangkut:

1. apakah telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. siapa yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. siapa yang mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
4. status kepemilikan lahan yang tercemar atau rusak;
- 5. jenis kerugian (langsung atau tidak langsung);**
- 6. besaran kerugian;**
7. lamanya terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
8. jenis media lingkungan hidup yang terkena dampak (air, tanah, udara);
9. nilai ekosistem baik yang dapat maupun yang tidak dapat dinilai secara ekonomi, dan lain-lain.

Pasal 3 Permen
LH No. 13
Tahun 2011

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup **yang menimbulkan kerugian** pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara wajib:

- a. melakukan tindakan tertentu; dan/atau
- b. membayar ganti kerugian.

**Pasal 4
Permen LH
No. 13 Tahun
2011**

Kewajiban melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;**
- b. penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau**
- c. pemulihan fungsi lingkungan hidup.**

**Pasal 5
Permen LH
No. 13 Tahun
2011**

- (1) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:**
- a. kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;**
 - b. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup;**
 - c. kerugian untuk pengganti biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu;**
 - d. kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup; dan/atau**
 - e. kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.**

Konsep perhitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup


Secara umum, penghitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah :

- pemberian **nilai moneter** terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.


Besaran **nilai moneter kerugian** ekonomi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup **merupakan** nilai ekonomi ganti kerugian lingkungan hidup yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan.

Lihat gambar 2.1

Kerangka pikir keterkaitan antara kegiatan ekonomi dan nonekonomi, dampak lingkungan dan ganti rugi lingkungan



**Langkah
langkah
Perhitungan
ganti Kerugian
Akibat
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan
Hidup**



a. Klarifikasi terhadap proses terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

b. Identifikasi lingkungan hidup yang terkena pencemaran dan/atau kerusakan

(terlihat pada Gambar 1.1)

Langkah langkah Perhitungan ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

a. Klarifikasi terhadap proses terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Verifikasi dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui 2 (dua) langkah:

- 1) identifikasi sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;**
- 2) proses terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.**

Langkah langkah Perhitungan ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

b. Identifikasi lingkungan hidup yang terkena pencemaran dan/atau kerusakan (sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1) terdiri dari langkah-langkah:


- 1) Identifikasi jenis media lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak.
- 2) Penghitungan lamanya pencemaran dan/atau kerusakan berlangsung.
- 3) Identifikasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terjadi secara langsung atau tidak langsung.
- 4) Pengukuran derajat atau tingkat pencemaran dan/atau kerusakan yang terjadi (menyangkut skala spasial dan jumlah pihak yang terlibat).
- 5) Identifikasi status kepemilikan lingkungan hidup,

..... Lanjutan

.... lanjutan

- 5) Identifikasi status kepemilikan lingkungan hidup, terdiri dari:
 - a) lingkungan hidup milik publik
 - b) lingkungan hidup yang terkait dengan hak milik privat dan/atau mata pencaharian masyarakat:
 - i. siapa pemilik yang sebenarnya;
 - ii. tipe hak pemilik (individu, komunal, sewa, hak milik, dan lain-lain);
 - iii. durasi kepemilikan;
 - iv. intensitas pemanfaatan dengan kepemilikan lingkungan;
 - v. lokasi matapencaharian masyarakat.

Gambar: 1.1.
Perhitungan
ganti kerugian
akibat
Pencemaran
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan
Hidup



JENIS KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP

(akibat pencemaran
dan/atau kerusakan
LH)

1

Kerugian karena dilampauinya seluruh atau sebagian BMLH sebagai akibat tidak dilaksanakan seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan Limbah B3;

2

Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan PSLH, meliputi biaya:

- verifikasi lapangan/verifikasi pengaduan (al. Analisa lab)
- Inventarisasi sengketa
- pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian LH

3

Kerugian untuk mengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau kerugian ekosistem

JENIS KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP

(akibat pencemaran
dan/atau kerusakan
LH)

4

Kerugian Ekosistem

Pada saat lingkungan hidup menjadi tercemar dan/atau rusak, maka akan muncul berbagai dampak lingkungan hidup yang merupakan akibat dari tercemarnya ekosistem dan/atau kerusakan ekosistem. Tercemarnya dan/atau rusaknya lingkungan hidup ini meliputi lingkungan publik (pemerintah). Semua dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tersebut harus dihitung nilai ekonominya,

5

Kerugian Masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat dalam butir ini adalah masyarakat sebagai individu atau perorangan dan masyarakat sebagai kelompok orang-orang.

**METODE
PENGHITUNG
AN KERUGIAN
LINGKUNGAN
HIDUP**

METODE PENGHITUNGAN NILAI KERUGIAN

A

Kerugian pengganti biaya tak memenuhi kewajiban pengolahan limbah

B

Kerugian pengganti biaya verifikasi dan pengawasan lingkungan (Biaya pendugaan kerusakan lingkungan)
Biaya riil untuk survey, pantauan laboratorium.

C

Kerugian pengganti biaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan
Replacement cost untuk rehabilitasi (reklamasi lahan dan revegetasi) – kasus pertambangan, kebakaran hutan, pencemaran air laut karena tumpahan minyak.

D

Kerugian Lingkungan (pemerintah)

- *Damage cost*
- *Foregone earnings*
- *Travel cost*
- *Productivity*
- *Shadow project*
- *WTP/WTA*

E

Kerugian Masyarakat (individu/kelompok)

- *Damage cost*
- *Foregone earnings*
- *Hedonic price*
- *Cost of illness*
- *Surplus konsumen*
- *Surplus produsen*
- *WTP/WTA*

A. METODE PENGHITUNGAN GANTI KERUGIAN

(Komponen Yang Dihitung Akibat Baku Mutu LH Dilampaui)


a. Metode penghitungan berdasarkan akumulasi nilai unit pencemaran

b. Metode penghitungan berdasarkan biaya operasional

c. Metode penghitungan prinsip biaya penuh

Mengolah air limbah pada prinsipnya menghilangkan atau mengurangi kotoran yang ada di air limbah tersebut.

Hasil olahannya jika makin bersih atau atau kualitasnya makin baik/memenuhi BM, maka kotoran yang ditangkap berupa sludge akan makin banyak



B. METODE PENGHITUNGAN GANTI KERUGIAN

(Komponen Yang Dihitung Untuk pengganti biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu)

a. Biaya Verifikasi

b. Biaya Pengawasan

PENGGANTI BIAYA VERIFIKASI

Tahap
Perencanaan

- Kelengkapan administrasi
- dokumen peraturan/referensi/izin lingkungan

Tahap
Pelaksanaan

- Perjalanan dinas ke lokasi
- pengambilan sample
- analisa laboratorium
- survei pada masyarakat
- penyusunan BA

Tahap Evaluasi
Data

- validasi data lapangan
- validasi data dokumen
- validasi data laboratorium

Tahap
Pembuatan
Laporan
Verifikasi

- pertemuan dengan *stakeholders*

C. METODE PENGHITUNGAN GANTI KERUGIAN

(Komponen Yang Dihitung Untuk Pengganti Biaya Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan LH Serta Pemulihan LH)

a. Biaya
Penanggulangan
Lingkungan

b. Biaya
Pemulihan
Lingkungan

BIAYA PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN PER JENIS MEDIA

Biaya Pemulihan Tanah/*Clean Up*

bioremediasi

bioventing

landfarming

landspreading

soil vapor extraction

natural attenuation dan monitoring

Biaya Pemulihan air Tanah/*Clean Up*

air sparging

bioremediasi

*natural attenuation dan
monitoring*

pumping and treatment

KOMPONEN YANG DIHITUNG DALAM BIAYA PEMULIHAN LH AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- **Biaya pengadaan bahan pengganti ekosistem yang rusak (biaya riil)**
- **biaya revegetasi**
- **biaya pembangunan reservoir**
- **biaya pendaur ulang unsur hara**
- **biaya pengurai limbah**
- **biaya keanekaragaman hayati**
- **biaya sumberdaya genetik**
- **biaya pelepasan karbon**
- **biaya perosot karbon**

D. METODE PENGHITUNGAN GANTI KERUGIAN

(Komponen Yang Dihitung Untuk Kerugian ekosistem)

Penghitungannya didasarkan atas beberapa pertimbangan:

a. Teknik yang digunakan valid dan dapat dipercaya

b. Teknik penilaian dapat diterima oleh institusi dan mutakhir

c. Teknik yang digunakan dapat dikuasai oleh pengguna

d. Teknik yang digunakan sederhana dan tidak membutuhkan biaya besar

Komponen Yang Dihitung Dalam Kerugian Ekosistem

- Biaya pemulihan fungsi tata air
- Biaya pembuatan reservoir
- Biaya pengaturan tata air
- Biaya pengendalian erosi dan limpasan

- Biaya pembentukan tanah
- Biaya pendaur ulang unsur hara
- Biaya pengurai limbah

- Biaya keanekaragaman hayati
- Biaya sumberdaya genetik
- Biaya pelepasan karbon
- Biaya erosi
- Biaya pemulihan biodiversitas

E. METODE PENGHITUNGAN GANTI KERUGIAN (Komponen Yang Dihitung Untuk Biaya Kerugian Masyarakat)

1. Pengukuran Kerugian Primer dari asset Masyarakat

- Hedonic Price
- Pendekatan Pendapatan Faktor

2. Pendekatan surplus Ekonomi

- Surplus Konsumen
- Surplus Produsen

3. Biaya Tambahan (added Cost) atau Biaya Pencegahan (Averted Costs)

- Hilangnya pendapatan
- Transfer manfaat
- Biaya sakit

PENGHITUNGAN KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP

Dilakukan ahli
di bidang

Pencemaran
dan/atau
kerusakan LH

Valuasi
ekonomi LH

Ahli ditunjuk
oleh

Dirjen PHLHK

Pejabat eselon
II instansi LH
Daerah

Dasar
penunjukan

Bukti
penelitian

Bukti
Pengalaman

HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN LH OLEH AHLI

Dipergunakan sebagai penilaian awal dalam PSLH di luar pengadilan

Dapat mengalami perubahan dalam proses PSLH, dipengaruhi oleh faktor teknis

Lanjutan

..... Lanjutan

HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN LH OLEH AHLI

Teknis

Durasi waktu pencemaran dan/atau kerusakan LH

Volume polutan yang melebihi BMLH

Luas lahan dan sebaran pencemaran dan/atau kerusakan LH

Status lahan yang rusak

Non teknis

Inflasi

Kebijakan pemerintah

Contoh Cara
Penghitungan
Ganti Kerugian

Contoh cara penghitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilihat pada Lampiran Permen LH No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 6
Permen LH
No. 13 Tahun
2011

- (1) Penghitungan ganti kerugian harus dilakukan oleh **ahli yang memenuhi kriteria:**
 - a. memiliki sertifikat kompetensi; dan/atau
 - b. telah melakukan penelitian ilmiah dan/atau berpengalaman di bidang:
 1. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 2. valuasi ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal hanya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ahli yang melakukan penghitungan ganti kerugian harus berdasarkan penunjukan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

PENENTUAN BESARNYA KERUGIAN LH

- ❑ Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme PSLH di luar pengadilan
- ❑ Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui penyelesaian sengketa melalui pengadilan

PEMBAYARAN KERUGIAN LH

Pembayaran kerugian LH merupakan PNBP

Seluruh PNBP dari pembayaran Kerugian LH wajib disetor ke kas Negara

1. Penutup



Kesimpulan

- melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara wajib melakukan tindakan tertentu; dan/atau membayar ganti kerugian.
- Langkah-langkah penghitungan ganti kerugian adalah pertama, melakukan klarifikasi dengan cara melakukan verifikasi dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan LH, kedua adalah melakukan identifikasi LH yang terkena pencemaran dan/atau kerusakan.
- Penghitungan ganti kerugian dilakukan oleh ahli yang ditunjuk

Kesimpulan

- Komponen yang dihitung dalam ganti kerugian dan pemulihan lingkungan tergantung pada bentuk pelanggaran, media yang rusak dan/atau tercemar dengan mempertimbangkan factor teknis dan non teknis.
- Contoh cara penghitungan ganti kerugian di atur pada lampiran Permen LH No. 13 Tahun 2011
- Dana ganti kerugian di setor ke Kas Negara sebagai PNBK. Sedangkan ganti kerugian bagi pihak (masyarakat) yang dirugikan diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan.
- Selain membayar ganti kerugian pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan juga harus melakukan tindakan tertentu

Saran Tindak Lanjut

- Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan harus menaati persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan dan izin PPLH.
- Bila ada gugatan perdata baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan harus memberikan data yang sebenarnya tidak boleh ada data yang disembunyikan.
- Melaksanakan hasil kesepakatan atau putusan pengadilan sebaik-baiknya serta melakukan tindakan tertentu yang tertuang dalam kesepakatan atau sanksi administrative.

Terima Kasih
semoga bermanfaat



PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN